




**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2014**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN SUMBAWA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2014**



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan keadaan, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiuan.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Daerah.
 2. Bidang Politik terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Kelembagaan Politik; dan
 - b) Sub Bidang Pendidikan Politik.
 3. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi; dan
 - b) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pasal 3

- (1) Badan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa, politik, dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik, dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - c. pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa, politik, dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - d. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa, politik, dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Badan;

- b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan.

Pasal 6

Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- c. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan;
- d. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;
- e. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja ;
- f. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- g. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- h. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Badan;
- i. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) Badan;
- j. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Badan; dan
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan Badan.

Pasal 8

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian;
- b. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

- f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian;
- b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Badan;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Badan;
- j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;

- n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 11

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis kesatuan bangsa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan Bidang Kesatuan Bangsa;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengembangan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah;
 - d. penyelenggaraan pengembangan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan wawasan kebangsaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan wawasan kebangsaan;
 - b. penyusunan perencanaan pengembangan wawasan kebangsaan ;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - d. penyelenggaraan pengembangan wawasan kebangsaan; dan

- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan.

Pasal 13

Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan, pembauran dan kewarganegaraan;
- c. melaksanakan fasilitasi ketahanan ideologi negara;
- d. melaksanakan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan bela negara;
- f. melaksanakan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- g. menyelenggarakan seminar, *talk show* dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan kirab pataka lambang daerah;
- i. melaksanakan fasilitasi forum wawasan kebangsaan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah;
 - b. penyusunan rencana pembinaan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah;
 - c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah;
 - d. penyelenggaraan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah.

Pasal 15

Rincian tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Daerah adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
- b. melaksanakan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat;
- c. melaksanakan fasilitasi kerjasama intelijen daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi operasional koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda);
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat dan intelijen daerah;
- f. melaksanakan rapat koordinasi pembina wilayah;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Bidang Politik**

Pasal 16

- (1) Bidang Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Politik mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kelembagaan politik dan pendidikan politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan Bidang Politik;
 - b. perumusan kebijakan teknis dalam kelembagaan politik dan pendidikan politik;
 - c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam kelembagaan politik dan pendidikan politik;
 - d. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan politik dan pendidikan politik;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan politik dan pendidikan politik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis kelembagaan politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kelembagaan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam kelembagaan politik;
 - b. penyusunan perencanaan sub bidang kelembagaan politik;

- c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan politik;
- d. penyelenggaraan fasilitasi kelembagaan politik; dan
- e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan politik.

Pasal 18

Rincian tugas Sub Bidang Kelembagaan Politik adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
- b. melaksanakan penyusunan data base partai politik;
- c. melaksanakan koordinasi forum-forum diskusi politik;
- d. menyelenggarakan forum dialog partai politik;
- e. melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelembagaan politik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pendidikan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik.
- (2) Sub Bidang Pendidikan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pendidikan politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendidikan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pendidikan politik;
 - b. penyusunan perencanaan sub bidang pendidikan politik;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik; dan
 - e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik.

Pasal 20

Rincian tugas Sub Bidang Pendidikan Politik adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
- b. melaksanakan pembinaan dan pendidikan budaya politik;
- c. melaksanakan fasilitasi pemilihan umum;
- d. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan politik kepada masyarakat;
- e. melaksanakan pengembangan budaya politik;
- f. melaksanakan pengamanan logistik dan monitoring pemilihan umum;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Pasal 21

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya;
 - b. perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - d. penyelenggaraan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis ketahanan ekonomi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Ketahanan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan ekonomi;
 - b. penyusunan perencanaan sub bidang ketahanan ekonomi;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan ekonomi;
 - d. penyelenggaraan pengkajian masalah strategis bidang ketahanan ekonomi; dan
 - e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketahanan ekonomi.

Pasal 23

Rincian tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
- b. melaksanakan analisis dan kajian masalah-masalah strategis bidang ketahanan ekonomi;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dengan pihak terkait dalam rangka fasilitasi, monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam, kesenjangan perekonomian, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait dalam penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketahanan ekonomi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. penyusunan perencanaan sub bidang ketahanan sosial dan budaya;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. penyelenggaraan pengkajian masalah strategis bidang ketahanan sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketahanan sosial dan budaya.

Pasal 25

Rincian tugas Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
- b. melaksanakan analisis dan kajian masalah-masalah strategis bidang ketahanan sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dengan pihak terkait dalam rangka fasilitasi, monitoring dan evaluasi ketahanan seni dan budaya, kerukunan beragama, pelestarian nilai-nilai budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. melaksanakan pendataan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

- i. menyelenggarakan bimbingan sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketahanan sosial dan budaya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
ESELONERING**

Pasal 28

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IVa.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 29

Para pejabat di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Badan dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Badan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Badan.
- (2) Apabila Sekretaris Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang di lingkungan Badan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 36

Kepala Badan dan pimpinan unit kerja di lingkungan Badan, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 37

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pejabat struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Sumbawa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 615).

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 April 2014

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 April 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TANGGAL 10 April 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK